



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Jasa Konstruksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dan memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang pada sub-urusan Jasa Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA  
KONSTRUKSI.

f

4

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
7. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
10. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
13. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
14. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyeteraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
15. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut SKK Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi
16. Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
17. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi daerah;
- d. penerbitan perizinan berusaha;
- e. sumber daya jasa konstruksi;
- f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 4

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
  - b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
  - c. penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
  - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
  - a. teknisi atau analis; dan
  - b. operator.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;

- c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
  - d. pelaksanaan pelatihan;
  - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
  - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

#### Pasal 6

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien dengan Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi semua pelaku usaha jasa konstruksi yang telah berizin.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah meliputi tahapan:
- a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
  - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
  - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
  - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten antara lain meliputi:

- a. profil tertib usaha dan tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi daerah;
- b. pasar Jasa Konstruksi di lingkup daerah;
- c. material, peralatan dan pemanfaatan teknologi Konstruksi lingkup daerah;
- d. Izin Usaha nasional;
- e. pelatihan tenaga terampil Konstruksi; dan
- f. peraturan di daerah terkait Jasa Konstruksi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

### Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menyediakan sistem informasi jasa konstruksi dalam mewujudkan transparansi dan pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan jasa penyediaan data dan informasi jasa konstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (3) Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi.
- (4) pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi

## BAB VI PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.
- (2) Izin usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar

### Pasal 11

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi wajib mendapatkan layanan maksimal dari Pemerintah Daerah atas pengajuan penerbitan Perizinan Berusaha dan mendapatkan alasan apabila Perizinan Berusaha tidak diterbitkan.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI

### Pasal 12

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.
- (2) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha pemasok bahan bangunan;
  - b. usaha pemasok peralatan;
  - c. usaha pemasok teknologi; dan
  - d. usaha pemasok sumber daya manusia.

1. 1

- (3) Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 14

- (1) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas:
  - a. sumber daya material;
  - b. sumber daya peralatan;
  - c. sumber daya teknologi; dan
  - d. sumber daya manusia.
- (3) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk termasuk rancang bangun konstruksi dan perekayasa nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditambah bobot manfaat perusahaan (BMP) paling sedikit 40 % (empat puluh persen).
- (4) Penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dimaksud pada ayat (1) guna mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia
- (5) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

#### Pasal 15


Sumber daya material dan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b harus:

- a. menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar; dan
- b. mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam daerah.

#### Pasal 16

- (1) Sumber daya teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sesuai dengan Kebijakan dan Strategi nasional dalam bidang Jasa Konstruksi berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset, teknologi, dan pendidikan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
  - c. badan hukum Indonesia; dan/atau
  - d. perguruan tinggi.

#### Pasal 17

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d harus memperkerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja.
  - (2) Tenaga kerja konstruksi terdiri atas:
    - a. operator;
    - b. teknisi atau analis; dan
    - c. ahli.
- 

BAB VIII  
PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB  
PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 18

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha Jasa Konstruksi; dan/atau
- c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terhadap pembiayaan yang berasal dari APBD.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dan huruf c terhadap pembiayaan yang berasal dari non APBD sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
  - a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
  - b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.

Pasal 20

- (1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
  - a. pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia jasa;
  - b. pengawasan terhadap kontrak kerja konstruksi;
  - c. pengawasan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi;
  - d. pengawasan terhadap manajemen mutu konstruksi;
  - e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; dan
  - f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk badan usaha dan usaha perseorangan.

f f

### Pasal 21

- (1) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
  - a. usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah daerah kabupaten;
  - b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
  - c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
  - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
  - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah Daerah.

### Pasal 22

- (1) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
  - a. fungsi peruntukannya;
  - b. rencana umur konstruksi;
  - c. kapasitas dan beban; dan
  - d. pemeliharaan produk jasa konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan produk jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jasa Konstruksi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Bupati.
- | f

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bupati melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis lainnya.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, pemantauan dan evaluasi pembinaan Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. forum Jasa Konstruksi.

#### Bagian Kedua Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

#### Pasal 28

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b p

Bagian Ketiga  
Pemberian Masukan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Perumusan Kebijakan  
Jasa Konstruksi

Pasal 29

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan/atau
- c. masukan melalui sistem informasi jasa konstruksi.

Bagian Keempat  
Forum Jasa Konstruksi

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau
  - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri atas unsur instansi terkait Jasa Konstruksi, tenaga ahli konstruksi, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, perguruan tinggi, pakar konstruksi, dan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1 A

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dapat diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 kepada:
  - a. Penyedia Jasa;
  - b. TKK;
  - c. Pengguna Jasa; dan/atau
  - d. pemilik/pengelola bangunan.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:
  - a. tidak memiliki Perizinan Berusaha yang meliputi Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar.
  - b. tidak memenuhi Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan,
  - c. tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan;
  - d. tidak memiliki SBU di wilayah masing-masing;
  - e. tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa;
  - f. tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan; dan/atau
  - g. mempekerjakan TKK yang tidak memiliki SKK Konstruksi.
- (3) TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam hal:
  - a. tidak memiliki SKK Konstruksi; dan/atau
  - b. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SKK Konstruksi yang dimiliki.
- (4) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif dalam hal:
  - a. tidak memenuhi Standar K4;
  - b. tidak memberikan pekerjaan konstruksi untuk kepentingan umum melalui proses tender, seleksi, atau katalog elektronik;
  - c. tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan;
  - d. tidak menggunakan layanan profesional TKK pada kualifikasi jenjang jabatan ahli dengan memperhatikan remunerasi minimal; dan/atau
  - e. mempekerjakan TKK yang tidak memiliki SKK Konstruksi.

1 1

- (5) Pemilik/pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyedia jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan harus menyelesaikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Penyelesaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.
- (8) Penyelesaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

#### Pasal 34

- (1) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan oleh Bupati berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara layanan kegiatan; dan
  - d. pemberhentian dari tempat kerja.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa:
  - a. pencantuman dalam daftar hitam;
  - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha;
  - d. pencabutan SBU;
  - e. pembekuan SKK Konstruksi;
  - f. pencabutan SKK Konstruksi; dan/atau
  - g. pemberhentian sementara layanan usaha jasa konstruksi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyedia Jasa, TKK, dan Pengguna Jasa akan membayar denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan ketetapan dari Bupati
- (6) Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

1 4

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2023


Pj. BUPATI SINJAI,



T.R. FAHSUL FALAH

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.07.196.23

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SEKWAN	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tg
1.....	
2. <i>Bag. Hukum</i>	
3.....	
4.....	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR ..7... TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN JASA KONTRUKSI DI DAERAH

I. UMUM

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sinjai dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sinjai yang sejahtera. Pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat di Kabupaten Sinjai dilaksanakan guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Untuk mewujudkan pembinaan tersebut dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan, dan kerangka institusional di Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar dapat mengatur keseluruhan aktivitas yang terkait dengan Pembinaan Jasa Konstruksi yang sejalan dengan undang-undang terkait jasa konstruksi yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas

1

Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 194

1 f